

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan ¹:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Di dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara hukum :

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan bangsa indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”

Konsekuensi sebagai negara hukum maka semua harus berdasarkan aturan termasuk di dalamnya pengaturan masalah transportasi, Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital,

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-Empat

sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULAJ).

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi guna menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kecelakaan dan kemacetan di jalan raya. Kemacetan dan kecelakaan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan yang menyebabkan terhambatnya laju pembangunan yang juga berimbas bukan hanya pada permasalahan lalu-lintas namun juga terhadap masalah Sosial dan Ekonomi. Faktor utama penyebabnya adalah dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.

Pada dasarnya menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UULLAJ”) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (“SIM”) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Ada 2 fungsi SIM menurut Pasal 86 UU LLAJ, yaitu:

1. sebagai bukti kompetensi mengemudi.
2. sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. Data pada registrasi pengemudi

ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

SIM berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. SIM dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI yang diberikan kepada masyarakat setelah melakukan semua persyaratan dan ujian yang telah ditentukan, akan tetapi tidak jarang masyarakat melakukan perbuatan pidana yaitu memalsukan SIM.

Pelanggaran hukum pidana dewasa ini makin banyak terjadi dalam masyarakat, bervariasi dan makin kompleks sifatnya, termasuk tindak pidana pemalsuan. Meningkatnya volume tindak pidana pemalsuan keterangan kedalam suatu data otentik itu sejalan dengan makin tingginya perkembangan masyarakat akan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tindak pidana pemalsuan ini, umumnya didorong oleh pemenuhan kebutuhan manusia akan hidup yang makin sulit karena alasan ekonomi, serta kebutuhan hidup yang makin kompleks sejalan perkembangan masyarakat tadi. Pelanggaran hukum termasuk tindak pidana pemalsuan, memang merupakan jalan pintas yang sering ditempuh para pelakunya, untuk dapat mendapatkan kemudahan memenuhi kebutuhan hidup tadi, dengan cepat walaupun beresiko tinggi terjadinya tindak pidana yang lebih luas dari pada pemalsuan, salah satunya adalah bentuk pemalsuan Surat Izin Mengemudi.

Dampak dari tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi ke dalam data otentik akan meluas, dimana akibatnya tidak saja saya diderita oleh korban

pemalsuan, tetapi juga keluarga dan juga nama baik serta profibilitas usaha dan pemasukan, dampak negatifnya menumbuhkan eksek-eksek yang kurang baik, terutama dalam ekonomi, keresahan masyarakat, Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan keterangan ke dalam data-data otentik, Pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan akan di proses oleh aparat penegak hukum yang dimulai dengan proses pemeriksaan pendahuluan melalui proses penyidikan oleh aparat penyidik dengan melakukan dua pemeriksaan, yakni :

1. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan suatu keterangan ke dalam data otentik.
2. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pemalsuan seperti yang dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263.

Sebagai salah satu contoh tindak pidana pemalsuan SIM terjadi di Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh Dinar Supriatna alias Ciki bin Dudi Hidayat adapun kronologisnya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wib bertempat di depan Dealer Yamaha

Kecamatan Jatinangor kabupaten Sumedang, datang Saksi Agus junaedi Alias Adreuh menawarkan jasa untuk membuatkan SIM dan meminta uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut,dan saksi menyerahkan uang tersebut beserta KTP asli dan SIM A kemudian saksi di photo menggunakan kamera handphone oleh rekan saksi Agus Junaedi alias Adreuh. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan pelaku yang bernama Dinar Supriatna alias Ciki bin Dudi Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dan diproses ke pengadilan karena telah diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana serta dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman selama 1 tahun 3 bulan oleh Pengadilan negeri Sumedang dalam perkara Nomor : 235/Pid.B/2015/PN.Smd. Dari pemaparan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI DIHUBUNGGAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi menurut KUHP Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerpan sanksi pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi menurut KUHP Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi.

D. Kegunaan Penelitian.

Dalam kegunaan penelitian ini penulis dapat melihatnya berdasarkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Kegunaan teoritis

Yaitu kegunaan dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.

Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pada khususnya

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan tentang tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pihak yang berkepentingan dalam menjalankan tugasnya dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai pelaku tindak pidana pemalsuan surat ijin mengemudi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai falsafah bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah jiwa seluruh Rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi :

”Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum”

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai

negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah² :

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturinya;
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Mengenai istilah *strafbaar feit*, Pompe S.F dalam buku SR. Sianturi yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa:³

”Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Tujuan sanksi dalam hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana menjadi jera dan dapat direhabilitasi menjadi orang yang baik. Tujuan ini sesuai dengan pendapat dari Bambang Poernomo, yang menyatakan bahwa :⁴

² Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983 hlm. 23

³ SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

“Demi penegakan hukum pidana dan merupakan suatu proses hukum tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan dengan hukum dengan demikian proses tersebut untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana dan perbuatan mana yang dapat dijadikan suri tauladan.”

Tujuan yang lainnya dari sanksi dalam hukum pidana selain untuk membuat jera dan merehabilitasi dalam masyarakat, juga mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan akhir-akhir ini relatif tinggi, tindak kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis berarti tindak pidana yang dapat diberi sanksi pidana bagi pelanggarnya. Adapun untuk menetapkan apakah suatu perbuatan itu kejahatan atau bukan harus ditetapkan secara yuridis, dengan demikian yang menjadi tolak ukur adalah asas legalitas.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jaminan asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan :

”Tiada perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan jaminan atau dasar hukum dari asas legalitas, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

⁴ Bambang Poernomo, *Majalah Hukum dan Pengadilan*, No. IV tahun VII, Maret – April 1979, hlm.43

Andi Hamzah mengemukakan bahwa⁵:

“Asas legalitas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai
“*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*”
(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih
dahulu).”

Melalui asas legalitas kepastian hukum dan hak-hak asasi manusia dapat terjamin, baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Untuk menegakan asas legalitas dalam penegakkan hukum pidana termasuk tindak pidana pemalsuan harus berlandaskan kepada hukum materil yaitu unsur unsur dalam Pasal 283 KUHPidana. Teori Hukum pemalsuan surat Pasal 263 KUHP jika diurai unsur-unsurnya berdasarkan teori hukum pidana maka dapat dilihat dua unsur besarnya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif :

Unsur Objektif meliputi perbuatan :

- a. Membuat surat palsu
- b. Memalsu. Objeknya yakni surat;
- c. Yang dapat menimbulkan hak
- d. Yang menimbulkan suatu perikatan
- e. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
- f. Diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal,dapat menimbulkan kerugian dari pemakai surat tertentu.

⁵Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta. 2005. Hlm. 40. Hlm. 7.

Unsur Subjektif meliputi :

Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Pasal ini mengindikasikan, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah Barang siapa, Surat, Surat palsu/memuat sesuatu yang tidak benar, menimbulkan sesuatu hak/perikatan/pembebasan hutang/sebagai bukti, Dengan maksud, Memakai/menyuruh orang lain memakai, Dapat menimbulkan kerugian, Pidana maksimum 6 tahun.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada dua syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam pasal 263 ayat (1) atau (2), ialah : (pertama) perkiraan adanya orang yang terperdaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang

untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan, jika kerugian tidak diderita oleh para pihak, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Dalam Pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut seolah-olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah-olah surat itu benar dan bukan palsu. Untuk mengetahui apakah pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat dapat kemauan jiwa (*versdelijke vermogens*), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan "*actus non facit reum nisi mens sit rea (actus reus dan mens rea): suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau gees straf zonder schuld*". Kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tiadanya alasan pemaaf.⁶

Selain membahas unsur unsur tindak pidana pemalsuan penelitian ini akan membahas juga tentang pemidanaan, apakah tepat dikenakan terhadap pelaku kejahatan pemalsuan yaitu mengenai sanksi yang dijatuhkan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam

⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2020/01/20/teori-hukum-pidana-pemalsuan>

hukum pidana ,kata pidana umumnya di artikan sebagai hukum sedangkan pemidanaan di artikan sebagai penghukuman. Pidana di jatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Dari pernyataan di atas , terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan di maksud kan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan. pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembentuk Undang-undang
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Pemberian pidana oleh instansi yang berwenang

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran. Ada beberapa teori yang telah di rumuskan oleh para ahli mengenai pemidanaan dapat di kelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Teori Pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri lah yang mengandung unsur-unsur untuk di jatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat

menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat di jatuhkan pidana kepada pelanggar. oleh karena itu maka teori ini di sebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu di jatuhkan tetapi menjadi keharusan . hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu, tidaklah cukup untuk suatu kejahatan tetapi harus di persoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri, tidaklah saja di lihat dari masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada pemikiran lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini juga di namakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus di arahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan itu tidak terulang lagi (prevensi).

3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :⁷

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga

⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47

ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah :⁸

Kelemahan teori absolut :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*, Publisher:Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995/1995. hlm 11-12

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.⁹

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan ia menyatakan: Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2005, Hlm 36

¹⁰ Ibid

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.¹¹ Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos : "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman."

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.¹²

Selain teori yang telah dijelaskan diatas, penulis juga menggunakan teori tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan yang terdapat dalam Undang Nomor 22 tahun 2009. Pertimbangan yang menjadi latar belakang dikarenakan SIM

¹¹ Op Cit, hlm 37.

¹² <https://themoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html>._dikutip pada sabtu,16 mei 2020 pukul .15.30 wib.

dipergunakan sebagai syarat seseorang telah cakap mengemudikan kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematis dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan¹³.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara *deskriptif analitis*¹⁴ berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

2. Metode Pendekatan

Bahwa pendekatan dapat di artikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, menurut Soerjono

¹³ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43.

¹⁴10 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13

Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun sekunder). Pendekatan Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari *lapangan*. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang Surat Ijin Mengemudi dan Sanksi pidana dalam tindak pidana pemalsuan Surat Ijin Mengemudi.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa tahap penelitian diantaranya, yaitu:

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap data hukum primer, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13.

pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.¹⁶

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. berupa :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f. Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
3. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan tentang

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa ensiklopedia, kamus, koran, internet, dan majalah.

A. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan dialog dan tanya jawab (wawancara) dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan/Dokumen

- 1) Mempelajari dan Menelaah data berbagai peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.
- 2) Menganalisis teori-teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- 3) Menganalisis buku dan bahan-bahan hukum.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan ialah pengumpulan data melalui aktivitas di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Salah satunya dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait mengenai objek yang sedang diteliti. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung / berinteraksi langsung. dan observasi

5. Alat Pengumpul Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data di olah untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian kepustakaan alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan seperti rinci, sistematis dan lengkap.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dengan instansi terkait mengenai permasalahan-permasalahan secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti Handphone, Camera, dan Flashdisk.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-

peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.¹⁷ kualitatif, karena seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik. berupa uraian yaitu

- a. peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya
- b. Memperhatikan Hierarki Perundang-undangan yaitu Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.
- c. Peraturan Perundang-Undang harus benar benar di laksanakan dan di taati oleh masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam penyusunan penelitian sesuai dengan judul pembahasannya, maka lokasi penelitian yang dituju peneliti berlokasi di :

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 12 Kota Bandung 40261.
 - 2) Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan No.4 Soekarno Hatta, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung.

¹⁷ *Ibid* Hlm 17

b. Instansi

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sumedang
(POLRES) Jl. Prabu Gajah Agung No.7. Kabupaten Sumedang.
2. Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang , Jalan Raya Sumedang-
Cirebon No.54 Cimalaka Kabupaten Sumedang.